



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURNAMA HASUDUNGAN PANGGABEAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PPNS DAN OPERASI
3. NHK : 227845

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.709.600.000

1. Tanah Seluas 2560 m2 di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 459.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/38.37 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/62 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 253.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 5 TL MIO AL 115S / SPD-MTR >50CC Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RUS / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.210.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.987.810.000

III. HUTANG Rp. 987.598.114

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.000.211.886

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.